



P U T U S A N

Nomor : 552/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SALIM**;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln Mesjid Lk. V Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMU;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014,
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;

Putusan Nomor : 552/PID/2014/PT.MDN

Hal. 1 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014
5. Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, Sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan 01 September 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-124/Epp.2/Tbing/05/2014 tertanggal 2 Juni 2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AGUS SALIM** pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2014, bertempat di Pajak bunga Jalan MT.Haryono Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi Deli, "**Melakukan Penganiayaan**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 21.20 WIB di Pajak bunga Jalan MT.Haryono Kota Tebing Tinggi dimana korban dengan Terdakwa sedang berjualan nasi campur di pajak bunga dan secara tiba-tiba ada seorang pembeli dengan memberikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan harus dikembalikan kepada pembeli senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu saksi menyuruh saksi ALHUDA Als ATOK untuk menukarkan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, dan Terdakwa berinisiatif memberikan uang senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada pembeli tersebut tidak lama kemudian saksi **ALHUDA ALS ATOK** kembali setelah menukarkan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung meminta uang yang dipakai untuk kembalian orang yang membeli namun korban tidak memberikan uang yang telah didahulukan oleh terdakwa, dan terjadilah percekocokan mulut antara saksi korban dan terdakwa membuang abu rokok

Putusan Nomor : 552/PID/2014/PT.MDN

Hal. 2 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kearah wajah korban lalu terdakwa memaki korban dan kemudian meludai korban selanjutnya korban berkata-kata "SAKIT KAU YA?" dan kemudian terdakwa memaki korban selanjutnya terdakwa memukul kepala korban satu kali, sehingga mengena ke wajah korban hingga korban terjatuh dan tidak lama kemudian korban berdiri sambil memegang batu dan terdakwa secara spontan kembali memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengena kepipi dibawah mata sebelah kanan korban, dan terdakwa memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali dan selama ini korban dengan terdakwa tidak ada memiliki permasalahan. Akibat dari penganiayaan tersebut sesuai dengan Visum et Revertum, Nomor : 113/VER/III/2014, Pembengkakan di dahi, diameter dua senti meter, Pembengkakan di daerah alis mata kanan, diameter satu senti meter, Pembengkakan di pipi kanan, diameter dua sentimeter, Pembengkakan di batang hidung bagian kiri, diameter satu senti meter. Pemeriksaan **Dr. ROULID D SITUMORANG**. Dengan hasil kesimpulan pembengkakan akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-124/Ep.2/TBING/05/2014 tertanggal 10 Juli 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SALIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AGUS SALIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

- II. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 318/Pid.B/2014/PN-TBT tanggal 23 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor : 552/PID/2014/PT.MDN

Hal. 3 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 8 (delapan) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

III. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh : PONIMAN S., SH Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 23/AKTA.PID/2014/PN-TTD, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2014;

IV. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, nomor : W.2-U.10/2295/HN.01.10/IX/2014, tertanggal 12 September 2014, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 318/Pid.B/2014/PN-TBT, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata

Putusan Nomor : 552/PID/2014/PT.MDN

Hal. 4 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 318/Pid.B/2014/PN-TBT tanggal 23 Juli 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa telah melakukan penganiayaan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 318/Pid.B/2014/PN-TBT tanggal 23 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 318/Pid.B/2014/PN-TBT tanggal 23 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut;

Putusan Nomor : 552/PID/2014/PT.MDN

Hal. 5 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **23 Oktober 2014** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMRIL, SH.MHum.** dan **MARYANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Oktober 2014, nomor : 552/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **27 Oktober 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **JAINAB, SH.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

AMRIL, SH.MHum.

ttd

MARYANA, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. BACHTIAR AMS, SH.

Panitera Pengganti.

ttd

JAINAB, SH.

Putusan Nomor : 552/PID/2014/PT.MDN

Hal. 6 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 552/PID/2014/PT.MDN

Hal. 7 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)